

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI RUGI  
DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI  
PALEMBANG NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG)**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

**Oleh:**

Putri Anggrainy

NIM: **14170137**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Angrainy

NIM : 14170137

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 15 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Putri Angrainy

NIM : 14170137



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54  
Telp (0711)362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Putri Anggraini  
NIM : 14170137  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Rugi  
Kasus Kebakaran Hutan (Studi Putusan Hakim Pengadilan  
Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 19 September 2018

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal, 10 . 10 . 18	Pembimbing Utama	: Dr.Siti Rochmiatun ,SH.,M.Hum t.t.
Tanggal, 10 . 10 . 18	Pembimbing Kedua	: Drs.H.M. Yono Surya, M.Pd. I t.t.
Tanggal, 10 . 10 . 18	Penguji Utama	: Dr. Arne Huzainah, S.Ag.,M.Hum t.t.
Tanggal, 3 / 10 / 18	Penguji Kedua	: Ramiyah Lubis. SH.MH. t.t.
Tanggal, 16 / 10 / 18	Ketua Panitia	: Dra. Atika.M.Hum. t.t.
Tanggal, 10 / 10 / 18	Sekretaris	: Amrisito,S.Ag.,MH t.t.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54  
Telp (0711)362427 KM. 3,5 Palembang

---

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Anggraini  
Nim/Program Studi : 14170137/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti  
Rugi Kasus Kebakaran Hutan (Studi Putusan  
Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor  
51/PDR/2016/PT.PLG).

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 2 Oktober 2018

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54  
Telp (0711)362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Anggraini  
NIM/Program Studi : 141710137/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap  
Ganti Rugi dalam Kasus Kebakaran Hutan  
(Studi Putusan Hakim Pengadilan  
Tinggi Palembang Nomor  
51/PDT/2016/PT.PLG)

Palembang, 2 Oktober 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

**Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum**  
NIP : 19651001 199903 2001

**Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I**  
NIP : 19540113 198103 1002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

Formulir C

**Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji**

Kepada Yth.

Ketua Program Studi  
 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah  
 Fakultas Syaria'ah UIN Raden Fatah  
 Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Putri Anggrainy  
 NIM / Program Studi : 14170137 / Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Rugi dalam Kasus Pembakaran Hutan (Studi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pembimbing Utama,

**Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum**  
 NIP : 19651001 199903 2001

Palembang, 2018

Pembimbing Kedua

**Dr. H.M. Yono Surva, M.Pd.I**  
 NIP : 19540113 198103 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54  
Telp (0711)362427 KM. 3,5 Palembang

## Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
di-  
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Putri Anggraini  
NIM/Program Studi : 141710137/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap  
Ganti Rugi dalam Kasus Kebakaran Hutan  
(Studi Putusan Hakim Pengadilan  
Tinggi Palembang Nomor  
51/PDT/2016/PT.PLG)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenanannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Palembang, 2 Oktober 2018

Penguji Utama,

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum  
NIP: 19720629 199703 2 004

Penguji Kedua

Ramiah Lubis, SH, MH  
NIP: 19610928 201411 2 001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Drs. H. Marsaid, MA  
NIP: 19620706 199003 1 004

## ABSTRAK

Studi berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Kasus Pembakaran Hutan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)** Kebakaran Hutan sering terjadi di Indonesia, namun kebakaran yang dipicu untuk mendapat keuntungan merupakan perbuatan yang merusak dan mencemaran lingkungan serta ekosistem. Islam mengharamkan dan wajib membayar ganti rugi kepada pelaku Pembakaran Hutan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah Penelitian Hukum Normatif, dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan melakukan pendekatan secara normatif. Yang bertujuan untuk mengetahui dasar Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhadap ganti rugi Kasus Pembakaran Hutan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah menurut Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutus Kasus kebakaran hutan dikaitkan dengan Asas Tanggung Gugat Langsung Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*) maka akibat hukum yang terjadi adalah PT. Bumi Mekar Hijau dapat dijatuhi hukuman ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00. sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang disengaja atau memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan itu hukumnya haram. Perbuatan itu tidak disengaja dilakukan masih menanggung ganti rugi tersebut, karena tanggung jawab atas ganti rugi disebut *dhaman* dalam hukum ekonomi syariah yaitu haruslah mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Ganti rugi



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl

ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	n
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

----- Fathahh

----- Kasroh

----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

## 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : ‘alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

## C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
إي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>ū</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fiha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه : iz qāla yūsufa liabīhi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضۃ الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

### F. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*      أمرت = *umirtu*  
الشهداء = *Asy-syuhadā'u*      فأتى بها = *Fa'tī bihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## **MOTTO:**

*“JIKA TAK MAMPU MENJADI POHON DIPUNCAK  
GUNUNG, JADILAH SEMAK BELUKAR DI KAKI GUNUNG”*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat Rahmat-Nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah *Rabbil'alamin*, berkat rahmat dan hinayat-Nya hingga dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar keserjanaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Dalam Kasus Pembakaran Hutan (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/Pdt/2016/Pt.Plg)".** Sholawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat:

1. Terkhusus untuk mama dan papa yang selalu membimbing, memberikan do'a serta kasih sayangnya tiada henti-hentinya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Rochmiatun, SH,M.Hum selaku Pembimbing Utama beserta Bapak Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I. selaku Pembimbing

Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Atikah, M.Hum Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Armasito, S.Ag., MH Sekretaris Jurusan Muamalah.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa pendidikan berlangsung. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
6. Seluruh Keluarga Besar MAPALA UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memberi pengalaman yang luar biasa dan mengajarkan arti kebersamaan dan kekeluargaan.
7. Mardian Ari Saputra yang selalu memberikan doa semangat serta motivasi dalam hal apapun baik suka maupun duka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 terkhusus Seluruh keluarga besar Muamalah 4 yang selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi selama ini.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang bersangkutan mendapat nilai ibadah disisi Allah SWT, serta dengan harapan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama serta Nusa dan Bangsa. Akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat menjadi manfaat bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang serta menambah ilmu pengetahuan kita.

Palembang, 15 Agustus 2018

Penulis

Putri Anggrainy  
14170137

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSA .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II:TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI PEMBAKARAN HUTAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>16</b>
A. GantiRugi.....	16
1. Pengertian Ganti Rugi.....	16
2. Sebab-Sebab Ganti Rugi.....	18
3. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	21
4. Rukun dan Syarat Ganti Rugi .....	22
5. Konsep Ganti Rugi.....	22
B. Pembakaran hutan.....	25

1. Pengertian Pembakaran Hutan .....	25
2. Penyebab Pembakaran hutan.....	26
3. Dampak Pembakaran hutan.....	27
4. Perbuatan Melawan Hukum .....	31
C. Sistem Hukum Ekonomi Syariah .....	35
1. Pengertian Sistem Hukum Ekonomi Syariah.....	35
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah.....	38
3. Kegiatan Perusahaan dalam Konsep Ekonomi Syariah .....	40
<b>BAB III : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI RUGI PEMBAKARAN HUTAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG .....</b>	<b>43</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG tentang Ganti Rugi Pembakaran Hutan.....	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Ganti Rugi Pembakaran Hutan dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. ....	49
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara *implisit* maupun *eksplisit* tentang pengelolaan lingkungan ini. *Al-Qur'an* menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” *Al- Quran Surat Ar-Rum ayat 41*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm 1.

<sup>2</sup> Agus Hidayatulloh, dkk. *Kementerian Agama RI At-Thayyib Al- Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*. Cipta Bagus Segara: Bekasi. 2011. Hal 408

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Menyimak ayat di atas, *Al-Qur'an* sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Sedangkan Nabi *Muhammad SAW* menjelaskan kerusakan alam akibat perbuatan manusia dalam sabdanya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»

*Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdilah, ia berkata Rasulullah bersabda “Barang siapa yang berbuat/prakarsa yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan/prakarsa itu dan pahala dari orang yang melaksanakan atau menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang jelek, maka ia akan mendapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari orang-orang yang mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa yang menirunya. (HR.Muslim)<sup>3</sup>*

Pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya *species* tertentu adalah berapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam *literatur* masalah-masalah

<sup>3</sup> Fatwa MUI Nomor: 30 Tahun 2006 Fatwa tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta pengendaliannya.

lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*Pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*). Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan Surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>5</sup>

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya sedangkan, perusakan lingkungan yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm 1.

<sup>5</sup> Agus Hidayatulloh, dkk., *Op.cit.* Hal 157

dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup> Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.<sup>7</sup>

Aktivitas pembangunan yang terus meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga fungsi dasar ekosistem penunjang kehidupan menjadi rusak. Perusakan dan pencemaran lingkungan akan menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat yang merasakan langsung akibatnya. Oleh karena demikian akan membutuhkan biaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup pada kondisi yang semula.<sup>8</sup>

Negara mempunyai kewenangan atas perusakan alam tersebut dan bertanggung jawab, asas tanggungjawab negara yang artinya bahwa negara bertanggungjawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Butir 12 Dan Butir 14 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi, Op.cit.,hlm 3.

<sup>8</sup> Anita Afriana, Efa laela Fakhriah. *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tangung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan kebakaran Hutan di Indonesia*. Volume 2, No2. Surabaya. 2016. Halaman 272-273



negara untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Undang-undang Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan.<sup>9</sup>

Penerapan hukum perdata dalam UUPPLH dilakukan melalui ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, dan hak gugat organisasi lingkungan. Dalam lapangan hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal dua jenis pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, yang mana suatu pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum untuk membuka lahan dengan cara dibakar, seperti yang terjadi pada kasus PT Bumi Mekar Hijau sebagai tergugat yang di jatuhkan sanksi ganti rugi.<sup>11</sup>

Ganti rugi di istilahkan oleh para ulama dalam konteks *dam* (denda) yang dihubungkan dengan *darar*<sup>12</sup>, kerana makna *darar* sangat beragam mengikuti konteksnya. Misalnya *al-jabr al kamil*(ganti rugi penuh) bertujuan

---

<sup>10</sup> Anita Afriana, Efa laela Fakhriah. *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tangung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan kebakaran Hutan di Indonesia*. Volume 2, No2. Op.Cit.Halaman 274

<sup>11</sup>Putusan hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG

<sup>12</sup> Dalam bahasa Arab, Darar berarti bahaya atau kerugian. Secara istilah, darar adalah melakukan suatu tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain secara mutlak

untuk menetapkan ganti rugi yang raus ditanggung oleh pihak pelaku (*al-mutadarrir*).<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian yang di atas, walaupun Pengadilan Tinggi Palembang telah memutuskan dan menerima gugatan penggugat serta mengabulkan untuk sebagian ganti rugi penggugat kasus pembakaran hutan yang terjadi di PT Bumi Mekar Hijau yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pihak yang merugikan individu, masyarakat dan negara oleh karena itu maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI RUGI DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG).**

---

<sup>13</sup>Asmuni. *Terori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 2 nomor ISSN: 2303-3274 1. 2013. Hlm 57.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG terhadap ganti rugi dalam Kasus Pembakaran Hutan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG mengenai ganti rugi dalam Kasus Pembakaran Hutan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar ganti rugi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG dalam Kasus Pembakaran Hutan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi dalam Putusan hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG terhadap kasus pembakaran hutan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teroritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban dalam kasus pembakaran hutan guna pembukaan lahan dan pertanggung jawaban ganti rugi menurut perspektif hukum yang ada di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang penegakan hukum pertanggungjawaban kasus pembakaran hutan guna pembukaan lahan dan pertanggung jawaban gantirugi menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pembakaran hutan guna pembukaan

lahan perseptif Hukum yang ada di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian seputar ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa *literatur* yang akan penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya).

Fatih Rizka<sup>14</sup>, 2016, “ Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari Pada Pembiasaan Kebakaran Hutan di Riau” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Penelitian ini memfokuskan bagaimana putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi yang membirkan kebakaran hutan. Kesimpulan ini dapat dirumuskan dalam hukum pidana Indonesia menetapkan Perusahaan tersebut bersalah karena telah membiarkan kebakaran hutan.

Aziz Kurnia<sup>15</sup>, 2016, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Perspektif Hukum Islam dan

---

<sup>14</sup> Fatih Rizka, “*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari Pada Pembiasaan Kebakaran Hutan di Riau*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016.

<sup>15</sup> Aziz Kurniawan “ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia* “, Skripsi, Fakultas Hukum Univeersitas Negeri Semarang, 2016.

Hukum Pidana Indonesia “, Skripsi, Fakultas Hukum Univeersitas Negeri Semarang. Penelitian ini memfokuskan bagaimana upaya hukum tindak pidana pembakaran hutan guna membuka lahan dilihat dari hukum di Indonesia dan hukum Islam, kesimpulan ini dapat dirumuskan bahwa upaya hukum tindak pidana atas kasus kebakaran hutan kurang membuat jera pelakunya terlebih masih sering terjadi setiap tahun dengan kasus yang sama walaupun sudah ada hukum yang berlaku.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara yang penulis lakukan adalah pada aspek tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi dalam kasus pembakaran hutan. Untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

#### **D. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah harus memakai suatu metode, karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan

dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah parasarjana.<sup>16</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, pendapat, maupun pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>17</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber-sumber perpustakaan dan bacaan, data ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>18</sup>, yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>19</sup> Bahan hukum primer penulis gunakan adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

<sup>17</sup> J.R Raci. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. 2010. Hal 7.

<sup>18</sup> I made Pase Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan ke-2*. Kencana: Jakarta. 2017.hlm 143

<sup>19</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013. Hal 47



tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum (b) Kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>20</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum di atas, peneliti hukum juga menggunakan bahan hukum tersier bila dipandang perlu, bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi ataupun ilmu hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan penelitian dan atau memperkaya sudut pandang penelitian.<sup>21</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan Studi Kepustakaan karena dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan, buku, pendapat para sarjana, dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>20</sup> Ibid., Zainuddin Ali. Hal 54

<sup>21</sup> Zainuddin Ali., Ibid. Hal 57

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*<sup>22</sup>. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara *deskriptif* dan *kualitatif*, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas dan dikemukakan perbedaannya tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.<sup>23</sup>

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang tinjauan umum mengenai alat analisis tentang ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah, tinjauan umum mengenai Damam udwan (damam al'udwan) yaitu tanggung jawab

---

<sup>22</sup> Deskriptif Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Di kutip dari Rosyid Fanani, *Kuliah Terbuka Penelitian Kualitatif*. <http://rosnfik1984.blogspot.com/2011/12/penelitian-kuantitatif.html>, (Di akses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 21.09 wib).

<sup>23</sup> Ahmad Fathi Aiman. *Hukum Jual belli Tawarruq Menurut Ibnu Taimiyah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang: Palembang, 2018. Hal 15.

perdata untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan yang merugikan (al-fi'l adh-dharr) atau dalam istilah perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum, dan tinjauan umum penegakan hukum.

Bab III Berupa analisis terhadap bab-bab sebelumnya, yaitu analisis mengenai Hukum Ekonomi Syariah terhadap ganti rugi dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG mengenai kasus kebakaran hutan.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**GANTI RUGI PEMBAKARAN HUTAN DALAM HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH**

A. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

*Ta'wid* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili, *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan<sup>24</sup>. Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disebut *Dhaman*, bertujuan sebagai *raf'u al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang di derita oleh pihak yang dirugikan. *Dhaman* dalam hukum islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak.<sup>25</sup>

Ganti rugi kerana perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kesalahan

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998). Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid)

<sup>25</sup> Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica, Volume. 16, Nomor 2 Tahun 2017: 236-251. di akses 12 Agustus 2018, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1438>

kepada pihak yang dirugikan.<sup>26</sup> Ganti rugi dalam kamus besar Bahasa Indoensia menyepadankan dengan kompensasi yang artinya pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang berharga dengan utangnya.<sup>27</sup> Ensiklopedia Ekonomi dan perbankan Syariah menuliskan ganti rugi (*dhaman*) ialah menjamin (menanggung) untuk membayar utang, mengadakan barang atau menghadirkan pihak pada tempat yang telah ditentukan.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Jadi Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “*Personal Reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Zhamrawut, *Kamus Hukum Online Indonesia-Indonesia Law Dictionaru Arti Istilah Hukum*. (Indonesia:Kamus Hukum,2018), Doc Ganti rugi, di akses 11 Agustus 2018, <https://kamushukum.web.id/search/Ganti%20rugi> .

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 795.

<sup>28</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasannuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal 144.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) Hal. 53.

*Dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. Imam Mawardi mengatakan bahwa *dhaman* terdapat dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diyat, jaminan terhadap kekejaman, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata ialah pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas dari pihak yang dirugikan baik berupa kerugian material maupun *immaterial* yang timbul pada saat prakontraktual, kontraktual, dan pasca kontraktual.<sup>30</sup>

## 2. Sebab-Sebab Akibat Ganti rugi

Secara ringkas hal-hal yang dapat mengakibatkan *dhaman* ialah:<sup>31</sup>

- a. Akad, seperti halnya jual beli, *tsaman* yang sudah ditentukan sebelum serah terima barang, pemesanan (*salam*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan lain-lain. Artinya, dalam bermacam-macam akad ini jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (rusak atau hilang) maka harus ada pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi.

---

<sup>30</sup>Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*. Op., Cit hal 237

<sup>31</sup>Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid Fiqh Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. II/72. Lihat juga Taqiyuddin al-Hishni, *Kitab al-Qawaid*, (Riyadl: al-Rusyd, 1997), hlm.III/420-424. Lihat juga Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 127-128.

- b. Kekuasaan, yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *yad*, yang dibagi menjadi dua: *Pertama*, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yadghayru amanah*), yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seorang *ghashib*, orang yang sedang menawar, orang yang meminjam, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). *Kedua*, penguasaan yang didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadiah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*mudharabah*), perwakilan dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak maka ia wajib untuk menggantinya.

Asmuni berpendapat dalam menentukan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip,<sup>32</sup> yaitu *Pertama*, prinsip *al-yusr* (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya. *Kedua*, konsisten, yaitu terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus

---

<sup>32</sup> Asmuni. *Teori Ganti Rugi. Op.Cit.*, hlm. 110-111.

yang sama pula. *Ketiga*, menyamakan (*al-musawat*) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan *darar* bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial. *Keempat*, harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syariat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hal 45.



### 3. Dasar Hukum Ganti Rugi

#### a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf ayat 72).<sup>34</sup>

#### b. Hadis

عن انس قال : اهدت بعد از واج النبي صل الله عليه وسلم طعاما في قصعة

فضعة فضربت عا لشفه القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صل الله عليه وسلم : طعام

بطعام وغناء باناء

Artinya: “dari Anas ra ia berkata, “salah seorang isteri Nabi SAW menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan disuatu wadah. Kemudian Aaisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAQ bersabda, “makanan diganti dengan makanan .. wadah diganti dengan wadah”

العاريه موداة والزر عايم عارم (رواه ابو داود نوالترمز)

Artinya :” Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>35</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

<sup>34</sup> Agus Hidayatulloh, dkk. Op.,cit. hal

<sup>35</sup> Fauziah Rohmah Op.,cip. Hal 60

Para ulama membolehkan *dhaman* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut:

- a. Pihak yang menjamin (*dhamin*) disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka, dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (*madhmunlah*). Syaratnya ia harus diketahui dan dikenal oleh *dhamin*.
- c. Orang yang berutang atau orang yang dijamin (*madhmun anhu*).
- d. Objek jaminan utang (*madhmun*), berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*.
- e. Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhamin* (*sighah*). *Sighah* disyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung makna jaminan.<sup>36</sup>

## 5. Konsep Ganti Rugi

Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, menyebutkan secara gambling yaitu ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nash *Al-Quran* maupun Hadist Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama

---

<sup>36</sup> Hengki Firmanda. *Op., Cit.* Hal 240

merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah *masuliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata dan juga *masuliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum islam *klasik* terutama al-Qurafi dan a'Iz-Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata, dan *al-jawazir* untuk sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah *masuliyah* dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Dhaman* dapat terjadi kerana akibat pelanggaran yang disebut *dhaman 'udwan*. Penempatan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah dharar atau kerugian pada korban.<sup>37</sup>

*Dharar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang , jasa dan juga kerusakan pada moral dan perasaan ata disebut dengan *dharar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita oleh korban, walaupun dalam kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) , hal 120.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 123.

Pengertian *dhaman* dalam khazana hukum islam cukup bervariasi , bahwa kata *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Bahasa *dhaman* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni mth adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta benda, fisik maupun perasaan seperti nama baik.<sup>39</sup>

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi Daman udwan (*Daman Al'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>40</sup> Dari sini perlu dimengerti bahwa *dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, dapat disimpulkan bahwa *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta benda dan fisik. Hal ini berlaku baik darar yang muncul akibat pelanggaran seluruh, melakukan perbuatan (yang diharamkan) atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> A. Rahmad, Op.Cit hlm 125.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007 , hal 330.

<sup>41</sup> Op.cit Asmuni hal 9

## B. Pembakaran hutan

### 1. Pengertian Pembakaran Hutan

Istilah Kebakaran hutan di dalam Ensiklopedia Kehutanan Indonesia disebut juga Api Hutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kebakaran Hutan atau Api Hutan adalah Api Liar yang terjadi di dalam hutan, yang membakar sebagian atau seluruh komponen hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling besar dan bersifat sangat merugikan. Perbaikan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama, terlebih lagi untuk mengembalikannya menjadi hutan kembali.<sup>42</sup>

Kebakaran hutan merupakan suatu faktor lingkungan dari api yang memberikan pengaruh terhadap hutan, menimbulkan dampak negatif maupun positif. kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan.<sup>43</sup> Contoh kebakaran hutan salah satunya adalah Kebakaran di PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

---

<sup>42</sup> Bambang Purbowaseso. *Kebakaran Hutan (Suatu Pengantar)*. Rineka Cipta:Jakarta. 2004. Hal 34

<sup>43</sup> Ibid., hal 35

## 2. Penyebab Pembakaran Hutan

Kebakaran hutan/lahan di Indonesia umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam<sup>44</sup>. Secara umum penyebab kebakaran hutan dapat kita klasifikasikan menjadi 2 yaitu akibat faktor alam dan akibat dari perbuatan manusia. Beberapa penyebab dari kebakaran hutan yang terjadi di adalah:

- a. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- b. Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan pertanian baru.
- c. Kebakaran dibawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.
- d. Cuaca yang begitu kering hingga dapat menimbulkan titik api yang dapat menjadi kebakaran.
- e. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.

---

<sup>44</sup> Wahyu Catur Adinugroho, dkk. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Bogor . 2004. Hal 8

- f. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api diperkemahan.<sup>45</sup>

Saharjo (1999) menyatakan bahwa baik di areal Hutan Tanam Industri, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau kerana api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan bahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan (Saharjo ,1999). Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan.<sup>46</sup>

### 3. Dampak Pembakaran Hutan

Kebakaran hutan atau lahan gambut secara nyata menyebabkan terjadinya degradasi atau rusaknya lingkungan, gangguan terhadap kesehatan manusia dan hancurnya sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.<sup>47</sup>

- a. Terdegradasinya kondisi lingkungan

Dampak kebakaran akan menyebabkan:

1. Penurunan kualitas fisik gambut. Diantaranya penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, dan penurunan

---

<sup>45</sup> Indra Januar Siregar. *Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Di Kota Pontianak*. Universitas Indonesia: Depok. 2010. Hal 6.

<sup>46</sup> *op.,cit.* Wahyu Catur ,dkk. Hal 9.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal 10-17

permabilitas dan meningkatnya kerapatan tindak. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah selain ditentukan oleh lama dan frekuensi terjadinya kebakaran, derajat kerusakan atau dekomposisi yang ditimbulkan, juga akibat dari pemanasan yang terjadi dipermukaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar. Selain satu bentuk nyata akibat adanya pemanasan atau kebakaran pada bagian permukaan adalah adanya penetrasi suhu ke bawah permukaan, hal ini akan lebih parah lagi jika apinya menembus lapisan yang lebih dalam. Meningkatnya suhu permukaan sebagai akibat adanya kebakaran yang suhunya dapat mencapai lebih 1000 *celcius* akan berakibat pula pada meningkatnya. Suhu dibawah permukaan (gambut), sehingga akibatnya tidak sedikit pula gambut yang terbakar. Dengan terbakarnya gambut maka jelas akan terjadi perubahan yang signifikansi pada sifat fisik maupun kimianya.

2. Perubahan sifat kimia gambut, dampak kebakaran terhadap sifat kimia gambut juga ditentukan oleh tingkat dekomposisinya serta ketersediaan bahan bakar dipermukaan yang akan menimbulkan dampak pemanasan maupun banyaknya abu hasil pembakaran yang kaya mineral.



Perubahan yang terjadi pada sifat kimia gambut, segera setelah terjadinya kebakaran, ditandai dengan peningkatan pH, kandungan N-total, kandungan fosfor dari kandungan basa total (*Kalsium, Magnesium, Kalium, Natrium*) tetapi terjadi penurunan kandungan *C-organik*. Namun peningkatan tersebut hanya bersifat sementara kerana setelah beberapa bulan paska kebakaran (biasanya sekitar 3bulan) maka akan terjadi perubahan kimia sifat kimia gambut, yaitu terjadinya penurunan pH, kandungan N-total, kandungan fosfor dan kandungan Basa total (*Kalsium, Magnesium, Kalium, Natrium*). Perubahan kualitas sifat kimia gambut setelah terjadinya kebakaran dipengaruhi oleh banyaknya abu yang dihasilkan dari pembakaran, *drainase*, adanya gambut yang rusak, berubahnya penutup lahan serta aktivitas *mikroorganisme*. Perubahan ini selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetasi di atasnya.

3. Terganggunya proses *dekomposisi* tanah gambut kerana *mikroorganisme* yang mati akibat kebakaran.
4. Hilang atau musnahnya benih-benih vegetasi alam yang sebelumnya terpendam di dalam lapisan tanah gambut, sehingga seksesi atau perkembangan populasi dan komposisi

vegetasi hutan juga akan terganggu atau berubah dan akhirnya menurunkan keanekaragaman hayati.

5. Rusaknya siklus hidrologi seperti menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi *transpirasi vegetasi*, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir permukaan.
6. Gambut menyimpan cadangan karbon (apabila terjadi kebakaran maka terjadi emisi gas *karbondioksida* merupakan pemicu terjadinya pemanasan *global*).

b. Gangguan Terhadap Kesehatan Manusia

Kebakaran hutan dan lahan 1997 di Indonesia telah menimbulkan asap yang meliputi 11 (sebelas) provinsi terutama di Sumatera dan Kalimantan, juga negara tetangga. Dampak timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran berlangsung telah menimbulkan berbagai penyakit seperti, gangguan pernapasan, asma, *bronchitis*, *pneumonia*, kulit, dan iritasi mata.

c. Perubahan Nilai Sosial Ekonomi

Dampak langsung kebakaran bagi masyarakat yaitu hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat terutama bagi mereka yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, berternak, berburu atau menangkap ikan).

#### 4. Perbuatan Melawan Hukum

##### a. Pengertian

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Sebagaimana termaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365:

*“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Pasal tersebut menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah kerana menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah “perbuatan yang membahayakan” atau “*Alfi'l Al Dharr*”. Dalam kaitan ini Musthafa Ahmad Al-Zarqa menjelaskan bahwa ada 9 ayat *Al-Quran* , 31 Hadits

---

<sup>48</sup> Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018. Hal 119

Rasulullah SAW, dan 23 pendapat sahabat yang menjelaskan perbuatan yang membahayakan itu..<sup>49</sup>

Melihat kepada ayat-ayat di atas, maka bagi seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanya saja bentuk tanggung jawabnya berbeda-beda, ada yang bersifat moral (sanksi *ukhrawi*) ada pula yang bersifat sanksi duniawi, yakni berbentuk keharusan memberi ganti rugi yang seimbang dan adil dengan kerugian yang diderita. Ada juga yang berbentuk tanggung jawab dengan cara makruf atau bentuk lainnya yang dibenarkan oleh syariat islam. Namun ganti rugi disini tidak boleh mengandung unsur-unsur ribawi sebagaimana konsep rugi yang di atur dalam KUH Perdata. Jadi, dalam hukum islam bagi debitur atau kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak mengandung unsur ribawi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa, 1998. *Al Fi'U Al Dharr Al Dhaman*, Damaskus: Dar'al Qalam, Hal 208. Dikutip Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, CV Budi Utama:Jogjakarta, 2017. Hal 92

<sup>50</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, CV Budi Utama:Jogjakarta, 2017. Hal 92

## b. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adapun unsur-unsur terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, antara lain:<sup>51</sup>

### 1. Adanya suatu Pelanggaran Hukum

Pertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, pertentangan dengan hak orang lain, pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, pertentangan dengan kesusilaan, dan pertentangan dengan keharusan yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.

### 2. Terdapat kesalahan

Untuk dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa pasal 1365 KUHP perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kekurangan berhati-hatian. Jadi, berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan kurang hati-hati. Oleh karena itu, hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangan berat ringannya kesalahan

---

<sup>51</sup>Sudikno Moetokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Wahyaatma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 11-24.

orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

### 3. Terjadinya kerugian

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian moral, kerugian ideal, Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang, dan Kerugian non ekonomis. Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

### 4. Adanya hubungan kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut. Akibat perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHP Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan yang melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian pada orang lain menimbulkan

kewajiban pada orang yang telah mengakibatkan kerugian untuk mengganti kerugian itu.<sup>52</sup>

Dengan demikian secara prinsip, pelaku perbuatan melawan hukum yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum baik itu sengaja atau tidak mengakibatkan yang bersangkutan wajib menggantikan kerugian (moril maupun materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>53</sup>

### C. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Menurut CFG. Sunaryanti, hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan kegiatan ekonomi.<sup>54</sup> Lebih lanjut beliau mengemukakan, bahwa pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat *public* yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu Negara. Dalam redaksi lain, hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum

---

<sup>52</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum Edisi Pertama*. Prenadamedia Group, Jakarta. 2018. Hal 122-124.

<sup>53</sup> Ibid., 124.

<sup>54</sup> CFG. Sunaryanti Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1998, ) hlm. 54.

yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>55</sup>

Bila dihubungkan dengan hukum system ekonomi syariah, maka definisi hukum sistem ekonomi Islam adalah keseluruhan asa, kaidah, pranata, lembaga yang bersifat perdata maupun *public* yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu Negara berdasarkan konsep hukum islam.<sup>56</sup>

Menurut Rahmad Soenitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian, dapat diketahui hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara *interdisipliner* dan *multidimesional*.<sup>57</sup>

Hukum ekonomi lahir disebabkan kerana semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh Negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar

---

<sup>55</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 6.

<sup>56</sup>Mardani. *Hukum system ekonomi islam Cetakan 1*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2015. Hal 1-2.

<sup>57</sup>Abdul manan, *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 6.



perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.<sup>58</sup>

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak di dukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi oleh norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada dibelakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang di anut oleh suatu Negara. Untuk Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada UUD 1945 dan beberapa peraturan *derivative* lainnya.<sup>59</sup>

Pakar yang menggunakan sistem hukum ekonomi, Menurut J.H.Merryman, sistem hukum merupakan suatu seperangkat operasional

---

<sup>58</sup>Mardani .Op.,cit. Hal 2

<sup>59</sup>Op., cit. Abdul Manan. Hal 6

yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Menurut Friedma, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum). Struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>60</sup> Bila dihubungkan dengan ekonomi islam, maka sistem hukum ekonomi islam, yaitu suatu perangkat operasional yang meliputi:

- a. Institusi ekonomi Islam.
- b. Regulasi atau legislasi tentang ekonomi Islam.
- c. Budaya hukum atau struktur hukum ekonomi Islam.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ruang lingkup hukum ekonomi Islam meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi dan Surat Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pengadaian Syariah, Dana Penyensiun Lembaga Keuangan Syariah, serta Bisnis Syariah. Bila diperhatikan, ruang lingkup Hukum Ekonomi Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, meliputi:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Ade Maman Suherman.*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum:Civil Law , Common Law, Hukum Islam.*(Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal 10-11.

<sup>61</sup>Perma Nomor.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- a. Subjek Hukum<sup>62</sup>
- b. *Amwal*<sup>63</sup> dan tentang Akad, yang terdiri dari Asas akad, Rukun Syarat, katagori hukum, *ba'i* akibat *ba'i*, *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *ijarah*, *kafala*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *mudharabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening Koran syariah serta dana pensiun syariah.
- c. Zakat<sup>64</sup>
- d. Hibah<sup>65</sup>
- e. Akuntansi syariah.

---

<sup>62</sup> Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. <http://www.fikihkontemporer.com/2016/04/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html> . di akses 17 Agustus 2018.

<sup>63</sup> *Ibid.*, *Amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

<sup>64</sup> Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

<sup>65</sup> Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.

### 3. Kegiatan Persusahaan dalam Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan Perusahaan sebagai produsen, konsumen, dan distributor dalam konsep hukum ekonomi syariah khususnya dalam penelitian skripsi ini dalam bidang hutan tanam industri (HTI):<sup>66</sup>

#### a. Produsen

Dalam kaitannya dengan aspek produksi, Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpihak pada kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subjektif terkait erat dengan sebagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah islam.<sup>67</sup>

Peran utama perusahaan tentu menghasilkan barang dan jasa ntuk memenuhi kebutuhan konsumen<sup>68</sup>. Produksi dalam islam dilakukan dengan kerangka maslahat. Kemaslahatan ini dilihat dari penggunaan faktor produksi yang halal (termasuk modal), proses produksi yang halal dan berkah (termasuk gaji pekerja dan juga pemasaran atau distribusi dilakukan dengan sistem yang disesuaikan dengan syariah.<sup>69</sup> Perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanam industri seperti PT Bumi Mekar Hijau bahan baku

---

<sup>67</sup> Havis Aravik. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Cetakan 1*. Kencana:Depok. 2017. Hal 56.

<sup>68</sup> Haimin, *Kegiatan Perusahaan sebagai Produsen Konsumen dan Distributor*, ( Jakarta: Branly, 2018), Op.cit.,Hal. 34.

<sup>69</sup> Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal 670.

yang digunakan untuk pembuatan kertas dan tisu yang dihasilkan dari batang pohon akasia. Maka dari itu modal yang di maksud harus dengan yang halal juga agar sesuai dengan konsep ekonomi syariah dalam islam.

#### b. Konsumen

Kunci untuk memahami perilaku konsumen dalam islam tidak terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang, tetapi juga dengan menyadari konsep dinamik tentang konsep moderat dalam konsumsi yang dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan yang dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu seorang konsumen muslim<sup>70</sup>.

Perusahaan sebagai konsumen, menghasilkan barang dan jasa tentu membutuhkan faktor-faktor penunjang produksi untuk bisa melakukan kegiatan produksi. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja karyawan, modal dan keahlian.<sup>71</sup> Dengan perusahaan sebagai konsumen memberikan manfaat untuk masyarakat di samping alam untuk mendapatkan pekerjaan serta bahan baku seperti di alam yang dibutuhkan untuk perusahaan sebagai konsumen.

#### c. Distributor

Distribusi merupakan kajian penting dan menempati posisi strategis dalam teori ekonomi micro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun

---

<sup>70</sup> Havis Aravik. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Cetakan 1*. Op.cit., hal56.

<sup>71</sup> Haimin. *Kegiatan perusahaan sebagai produsen konsumen dan distributor*.hal 34.

konvensional sebab pembahasan distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek *social* dan politik sehingga menjadi perhatian pemikir ekonomi islam dan konvensional samapai saat ini.<sup>72</sup>

Peran perusahaan sebagai konsumen khususnya dibidang hutan tanam industri (HTI) memberikan manfaat untuk manusia. Tanaman pohon-pohon tersebut menghasilkan oksigen untuk bernapas, membantu penghijauan, dan mengurangi efek pemanasan global.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Havis Arafik. Op.cit.,hal 59.

<sup>73</sup> Haimin. Op.cit., hal 34

**BAB III**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**GANTI RUGI PEMBAKARAN HUTAN DALAM PUTUSAN HAKIM**  
**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR**  
**51/PDT/2016/PT.PLG**

**A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG tentang Ganti Rugi Pembakaran Hutan.**

Tinjauan umum hukum positif dan hukum ekonomi syariah mengenai ganti rugi pembakaran hutan, selanjutnya pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan hakim Putusan nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.

Kedudukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG kasus ini terjadi antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Penggugat atau Pembanding, melawan PT. Bumi Mekar Hijau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat atau Terbanding.<sup>74</sup>

Adapun posisinya:

1. Penggugat Kehutanan : Kementerian Lingkungan Hidup Dan Republik Indonesia
2. Tergugat : PT. Bumi Mekar Hijau (Perusahaan kertas)
3. Lokasi Selatan : Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera (Lokasi Konsesi)
4. Dasar Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365

<sup>74</sup> Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.

KUHPerdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup 2009.<sup>75</sup>

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG dalam Kasus Kebakaran Hutan. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang dipimpin Hakim Ketua Mabruq Nur dengan Hakim anggota Agus Hariyadi dan Muzaini Achmad dalam amar putusanya atas perkara Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG Tahun 2016 menyebutkan:

*“Menerima permohonan banding dari Penggugat atau Pemanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 24/PDT.G/2015/PN.PLG tanggal 30 Desember 2015”.*<sup>76</sup>

Majelis Hakim yang dipimpin Mabruq Nur yang juga Ketua PT Palembang juga memutuskan dengan mengadili sendiri, menolak tuntutan provisi Penggugat atau Pemanding. Dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat atau Terbanding . Dalam pada pokok perkara majelis Hakim memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat atau Pemanding untuk sebagian. Menyatakan Tergugat atau Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat atau Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 78.502.500.000.00 kepada Penggugat atau Pemanding melalui rekening Kas Negara. Majelis

---

<sup>75</sup> Julandi Juni. *Perkara Pembakaran Lahan Konsensi yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup*. Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. 2017. Hal 2

<sup>76</sup> Maspril Aries. *“PT Bumi Mekar Ganti Rugi 78,5 Miliar Atas Kebakaran Hutan.”* Palembang, Senin 29 Agustus 2016 pukul 19.07 wib. Diakses 17 Agustus 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/29/oco70k282-pt-bumi-mekar-ganti-rugi-rp-785-milyar-atas-kebakaran-hutan>



hakim PT Palembang dalam amar putusan tanggal 12 Agustus 2016 menyatakan, menghukum Tergugat atau Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150 ribu.<sup>77</sup>

Akibat pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup secara yuridis formal, tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melekat pada setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan antara lain Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (PP No.150/2001), Pasal 13 PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No.45/2004), yang berbunyi sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid., <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/29/oco70k282-pt-bumi-mekar-ganti-rugi-rp-785-milyar-atas-kebakaran-hutan>

<sup>78</sup> Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang 51/PDT/2016/PT.PLG.Op., Cit. 167-168.

- a. Pasal 48 ayat (3) UU No. 41/1999:

*Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.*

- b. Pasal 49 UU No.41/1999:

*Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.*

- c. Pasal 68 huruf b dan huruf c UU No. 32/2009

*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban*

*b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup*

*c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.*

- d. Pasal 11 PP No.150/2000:

*Setiap penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.*

- e. Pasal 13 PP No. 4/2001:

*Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya.*

f. Pasal 10 PP 45/2004:

*(3) Perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.*

*(4) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:*

*f. Pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak*

*g. Pencegahan, pemadaman dan penanggulangan dampak kebakaran*

*h. penyediaan personil dan saran prasarana perlindungan hutan*

*i. Mempertahankan dan memelihara air sumber air*

*j. Melakukan kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kerja kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan, dan masyarakat.*

g. Pasal 30 PP 45/2004:

*(3) Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak Bertanggung Jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.*

*(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. Tanggung jawab pidana*

*f. Tanggung jawab perdata*

*g. Membayar ganti dan atau*

*h. Sanksi administrasi.*

Peraturan di atas menyebutkan bahwa kewajiban melekat pada pemegang izin. Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim menerapkan

Asas Tanggung Jawab Mutlak atau Tanggung Gugat Mutlak (*Strict Liability*). *Strict liability*, artinya pelaku usaha jika lalai atau sengaja melanggar hukum harus kena denda dan sanksi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan materil karena dampak negatifnya sudah jelas merusak ekosistem dan lingkungan, namun demikian dalam kasus ini harus dilihat kembali pada dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding<sup>79</sup>. *Strict Liability* adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup, di mana tanggungjawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan pada kesalahan (*liability without fault*).<sup>80</sup>

Tujuan penerapan asas tanggungjawab langsung atau mutlak adalah untuk memenuhi rasa keadilan, mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi sumber daya alam dan lingkungan serta mendorong badan usaha yang beresiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya. Penerapan asas tanggung jawab langsung biasanya didampingi dengan ketentuan tentang beban pembuktian terbalik (*omkering der bewisjlast*), kewajiban asuransi dan penetapan *plafond (ceiling)* yaitu batas maksimum ganti kerugian.<sup>81</sup>

Berdasarkan pembahasan hukum diatas, maka asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) sangat bermanfaat dan memiliki hakikat hukum

---

<sup>79</sup> Ida Bagus Nugraha dan Hananto Widodo. Op.,cit Op.cit., hal 6

<sup>80</sup> Ibid.,hal 6

<sup>81</sup> Ibid.,hal 5

yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan tanpa perlu membuktikan kesalahan tergugat dan memang dalam kasus kebakaran hutan ini sudah terjadi terjadi di daerah kekuasaan PT.BMH.

### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Ganti Rugi Pembakaran Hutan dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.**

Pembakaran hutan sangatlah di larang karena dapat mengakibatkan bencana asap terutama dilahan gambut yang menyebabkan terganggunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati dan lingkungan. Pada zaman nenek moyang sering sekali di lakukan membuka lahan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerugian dan kerusakan. Oleh karena itu, hutan dan lahan sebagai anugrah dari Allah SWT. sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam firman Allah SWT. yang memerintahkan, makan dan minum dari rezki yang diberikan Allah SWT serta melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain;

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya; “ makan dan minumlah dari rizki ( yang diberikan) Allah dan janganlah kamu berkerliaran di bumi dengan membuat kerusakan (Q.S. Al-Baqaroh ayat 60).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Al- Quran Surat Ar-Rum ayat 41<sup>82</sup>.

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa perbuatan membakar hutan sangat dilarang, sebagaimana telah terjadi kasus pembakaran hutan dan lahan di area kawasan hutan tanaman industri di PT Bumi Mekar Hijau yang telah diputus Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG dalam amar Putusan Hakim menghukum tergugat/terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 78.502.500.000.00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratu Ribu Rupiah) kepada Penggugat / pembeding melalui Kas Negara.

<sup>82</sup> Agus Hidayatulloh, dkk. *Kementerian Agama RI At-Thayyib Al- Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*. Cipta Bagus Segara:Bekasi. 2011. Hal 408

Ganti rugi dalam Hukum Ekonomi Syariah sudah diatur sedemikian sempurna. Hal ini karena Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang secara implisit maupun eksplisit sangatlah memperhatikan kemaslahatan setiap manusia. Wujud konkrit secara mendasar, Islam dalam terapan hukum-hukumnya selalu tidak jauh dalam ranah melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Hal ini tidak hanya dalam ranah kaidah dan ibadah saja, melainkan juga dalam hubungan ekonomi antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Daman udwan (*Daman Al'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum<sup>83</sup>. Ganti rugi (*dhaman*) bertujuan sebagai *raf'u al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. *Dhaman* dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak. *Al Quran* membolehkan *dhaman* sebagai suatu transaksi dalam bermuamalah.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Op.cit., Hengky firmanda, hal 240.

Kaidah ini menjangkau segala permasalahan dengan latar belakang peristiwa ganti rugi. Setiap permasalahan yang didalamnya terdapat pihak yang mengalami kerugian yang berhak mendapatkan balasan yang setimpal dengan kerugiannya, akan masuk dalam kaidah ini. Sudah sewajarnya apabila mengalami kerugian setiap orang pasti menghendaki untuk mendapatkan ganti rugi yang berimbang. Dengan pertimbangan bahwa pihak telah diuntungkan harus bersedia untuk menolong orang yang merasa dirugikan oleh pihaknya.<sup>85</sup>

Di samping itu, menurut pendapat Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy, di dalam *al-itqan wa al ihkam*, Jilid II halaman 105 dikutip dari fatwa MUI tentang Hukum Pembakaran Hutan dan lahan serta pengendalian:

*“Sesungguhnya Setiap Orang Yang Melakukan Pengrusakan Ia Wajib Menanggungnya , Dan Dituntut Untuk Menggantinya. Jika Sesuatu Yang Rusak Itu Benda Yang Ada Kesamaannya, Maka Ia Menggantinya Dengan Benda Yang Sama. Dan Jika Sesuatu Yang Rusak Itu Benda Yang Hanya Dapat Diketahui Nilai Harga , Maka Ia Menggantinya Dengan Nilai Harga.”*<sup>86</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum melakukan hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan itu hukumnya haram serta melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan

---

<sup>85</sup> Op.,cit. hengky firmanda. Halm 244

<sup>86</sup> Fatwa MUI Hukum Pembakaran Hutan dan lahan serta Pengendalinya. Op.,cit. hal 7.



dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya, kerana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukumnya wajib.

Jika merujuk pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG dalam kasus kebakaran hutan tersebut dikabulkan sebagian, adapun rincian ganti rugi:

1. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika :

a. hilangnya keanekaragaman hayati Rp. 54.000.000.000,00

b. hilangnya sumber daya genetika Rp. 8.200.000.000.00

2. Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara

a. Menambah emisi gas rumah kaca Rp. 12.150.000.000.00

b. Perosot karbon Rp. 4.252.500.000.00 +

Jumlah  $1a + 1b + 2a + 2b = \text{Rp. } 78.502.500.000.00$  (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).<sup>87</sup>

Ganti rugi tersebut di bayarkan melalui kas Negara untuk dipergunakan memperbaiki hutan yang terbakar, PT Bumi Mekar Hijau juga berkewajiban memelihara areal hutan tanam industri selaku perusahaan pemilik usaha.

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. Op.cit.,hal 178.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja atas kebakaran hutan di PT Bumi Mekar Hijau menjadi tanggung jawab PT Bumi Mekar Hijau atas kerusakan kebakaran hutan dan wajib mengganti rugi sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan. Kerena PT Bumi Mekar Hijau telah merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) pihak yang merasa dirugikan khususnya Pemerintah selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia kerena kebakaran hutan yang terjadi tersebut merupakan hutan gambut yang dimana merusak unsur dalam hutan gambut tersebut sehingga merugikan bagi lingkungan.

Bertolak dari Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG dimana pemberian pembayaran ganti rugi dipergunakan untuk memulihkan kondisi seperti semula sebelum terjadinya kebakaran hutan. Sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dimana hutan sebagai Sumber daya alam yang harus di jaga kelestariannya dan berfungsi sebagai paru paru dunia merupakan anugrah dari Allah untuk kemaslahatan umat manusia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan bab yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhadap ganti rugi dalam kasus pembakaran Hutan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG, yaitu: Hakim menggunakan asas tanggung gugat langsung tanpa kesalahan (*Strict Liability*) untuk mengabulkan gugatan ganti rugi Penggugat/Pembanding sebagian, dan menghukum pihak Tergugat/Terbanding yaitu PT. Bumi Mekar Hijau membayar biaya ganti rugi melalui kas Negara sebesar Rp. 78.502.500.000.00. Selain dari hal ganti rugi pihak PT. Bumi Mekar Hijau tidak dikenakan sita jaminan maupun pencabutan izin usaha.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pembayaran ganti rugi (*dhaman*) oleh PT Bumi Mekar Hijau dalam Putusan hukum Hakim. Sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, untuk wajib bertanggung jawab dan mengganti rugi atas perbuatan yang disengaja atau memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari pembakaran hutan. sesuai kerusakan yang timbulkan atas kebakaran hutan yang dikelola oleh PT Bumi Mekar Hijau. *Dhaman* dalam hukum ekonomi

syariah haruslah mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **B. Saran**

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan didukung oleh sumber-sumber referensi yang melengkapi kajian ini. Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Tetapi ada semangat dalam diri penulis untuk lebih mengetahui sejauh mana konsepsi ganti rugi dalam kasus kebakaran hutan sebagai wacana bahan bacaan bagi para penikmat baca untuk bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Dalam penulisan ini mengandung maksud: Pertama, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah maupun dalam hukum perdata Indonesia. Kedua, dalam ganti rugi pembakaran hutan memang perlu dipertimbangkan kembali oleh hakim dalam hal mengambil putusan perkara. Dan yang ketiga, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan pembakaran hutan maka akan memperkecil jumlah kerusakan hutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

**Al-Quran**

Hidayahtulloh, Agus, dkk. *Kementerian Agama RI At-Thayyib Al- Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*. Cipta Bagus Segara:Bekasi. 2011.

**Buku**

Adinugroho, Wahyu Catur, dkk. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Bogor . 2004.

Afriana, Anita, Efa laela Fakhriah. *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tangung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia*. Volume 2, No2. Surabaya. 2016.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Cetakan 1*. Kencana: Depok. 2017.

Asmuni, A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

As-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, 1998. *Al Fi'U Al Dharr Al Dhaman*, Damaskus: Dar'al Qalam, Hal 208. Dikutip Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa*

*Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, CV Budi Utama:Jogjakarta, 2017.

Badruddin , Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid Fiqh Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. II/72. Lihat juga Taqiyuddin al-Hishni, *Kitab al-Qawaid*, (Riyadl: al-Rusyd, 1997), hlm. III/420-424. Lihat juga Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006).

Diantha, I Made Pase. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada media grop. Jakarta. 2016.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Habib, Nazir dan Muhammad Hasannuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008).

Haimin, *Kegiatan Perusahaan sebagai Produsen Konsumen dan Distributor*, Jakarta:Brantly, 2018.

Hartono ,Sunaryanti, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1998).

Jauhari, Iman, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, CV Budi Utama: Jogjakarta, 2017.

Juni, Julandi. *Perkara Pembakaran Lahan Konsensi Yang Menimbulkan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. 2017.

*Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta: PusatBahasa, 2008).

Manan , Abdul, *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Mardani. *Hukum System Ekonomi Islam Cetakan 1*. PT RajaGrafindoPersada: Jakarta. 2015.

Moetokusumo, Sudikno, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*,Vahaya atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Muhammad , Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

Purbowaseso, Bambang. *Kebakaran Hutan (Suatu Pengantar)*. Rineka Cipta:Jakarta. 2004.

Raci, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. 2010.

Rahmadi ,Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

Sholihin , Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Suadi , Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.



Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT Intermasa, 2010).

Suherman , Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law , Common Law, Hukum Islam*.(Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Soekanto ,Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

### **Skripsi**

Aiman, Ahmad Fathi. *Hukum Jual beli Tawarruq Menurut Ibnu Taimiyah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang: Palembang. 2018.

Kurnian, Aziz, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan (Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam)*. 2016.

Rizka, Fatih,*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Kajian Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)*. UIN Suaka Riau. Riau. 2016.

Rohmah, Fauziah. *Analisis Hkum Islam Tentang Ganti Rugi Atas Kesalahan Dan Kelalaian Mudharid Dalam Akad Pembiayaan Mudhorobah(Studi Pada Fatwa DSN No/07/DSN/MUI/2000)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Lampung. 2017.

Saputra, Mardian Ari. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku tindak Pidana Pembunuhan kerana overmacht dalam prespektif fiqh jinayah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 2018.

Siregar , Indra Januar. *Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Di Kota Pontianak*. Universitas Indonesia: Depok. 2010.

Prasetyo, Tommy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Uu. No. 41/1999 Tentang Kehutanan*. 2013.

### **Jurnal**

Asmuni. *Terori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 2 nomor ISSN: 2303-3274 1. 2013.

### **Internet**

Fanani, Rosyid, *Kuliah Terbuka Penelitian Kualitatif*. <http://rosnfik1984..com/2011/12/penelitian-kuantitatif.html>, Diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 21.09 wib.

Firmanda ,Hengki, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica, Volume. 16, Nomor 2 Tahun 2017: 236-251. diakses 12 Agustus 2018,  
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1438>.

Zhamrawut, *Kamus Hukum Online Indonesia-Indonesia Law Dictionaru Arti Istilah Hukum*. (Indonesia: Kamus Hukum,2018), Doc Gantirugi, di akses 11 Agustus 2018,  
<https://kamushukum.web.id/search/Ganti%20rugi>.

Fiqh Kontemporer. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. <http://www.fikihkontemporer.com/2016/04/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>. di akses 17 Agustus 2018.

### **Sumber Hukum**

Perma Nomor.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Putusan hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor  
51/PDT?2016/PT.PLG.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Butir 12 Dan Butir 14  
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **Fatwa**

Al-Zuhaili ,Wahbah, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998).  
Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang  
Ganti Rugi (*ta'wid*).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 tahun 2016.

#### **Berita**

Aries, Maspril. “*PT Bumi Mekar Ganti Rugi 78,5 Miliar Atas Kebakaran Hutan*” Palembang, Senin 29 Agustus 2016 pukul 19.07 wib.  
Diakses 17 Agustus 2018,<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/29/oc070k282-pt-bumi-mekar-ganti-rugi-rp-785-milyar-atas-kebakaran-hutan>.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Putri Anggrainy  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 April 1996  
NIM : 14170137  
Alamat Rumah : Komp. Kencana damai blok B no. 1  
Palembang  
No Telp/HP : 0822-7921-3545  
Email : putrianggrainy1996@gmail.com

**B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Aiptu Hasan Basri  
2. Ibu : Ita Aryani S.I.P

**C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : POLRI  
2. Ibu : PNS  
Status dalam keluarga : Anak Kandung

**D. Riwayat Hidup**

1. TK Aisyah Kalimantan Selatan  
2. SDN 192 Palembang  
3. SMPN 14 Palembang  
4. SMA Bina Warga 2 Palembang

**E. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota OSIS SMP & SMA  
2. Anggota Mapala UIN Raden Fatah Palembang  
3. Voulenteer Tiger Heart Palembang  
4. Remaja Masjid Al-Haidah Komp. Kencana Damai Palembang

Palembang, 15 Agustus 2018

(Putri Anggrainy)  
14170137